



SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 05 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam rangka meningkatkan kelancaran, efisiensi, efektifitas serta transparansi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, maka perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Pembentukan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak;

13. Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN DEMAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
5. Bagian adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
6. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit organisasi pemerintah yang bersifat non struktural yang bertugas untuk menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terintegrasi dan terpadu sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
8. Koordinator adalah Kepala Sub Bagian pada Bagian Pembangunan yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing Ketua Kelompok Kerja
9. Ketua Pokja adalah Ketua yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing Kelompok kerja.
10. Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disingkat Pokja Pengadaan adalah Tim yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
11. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa
12. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
13. Harga Perkiraan Sendiri/*Owner Estimate* yang selanjutnya disingkat HPS/OE adalah nilai pengadaan barang/jasa yang dibuat oleh Kelompok Kerja Pengadaan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar pertimbangan bagi penyedia barang /jasa dalam pembuatan nilai penawaran.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT LAYANAN
PENGADAAN (ULP)

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Unit Layanan Pengadaan berkedudukan sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang merupakan lembaga non struktural.
- (2) Unit Layanan Pengadaan dipimpin seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.

Pasal 4

Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas pengkoordinasian kegiatan operasional pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Unit Layanan Pengadaan mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun permintaan layanan pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Menyiapkan rencana jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa atas permintaan masing- masing Pokja Pengadaan;
- c. Membantu tugas-tugas administrasi Pokja Pengadaan;
- d. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan;
- e. Melaksanakan pengumuman pelelangan /seleksi umum/terbatas tentang pengadaan barang/jasa melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- f. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, monitoring dan melaporkan kegiatan pengadaan barang/jasa;
- g. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- h. Menyiapkan sarana prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pengadaan barang/jasa;
- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK dan/atau Pejabat yang mengangkatnya;

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi ULP, terdiri dari :
 - a. Kepala ULP;
 - b. Sekretariat ULP;
 - c. Koordinator Pengadaan terdiri dari :
 1. Koordinator Pengadaan Barang;
 2. Koordinator Pengadaan Jasa Konstruksi;
 3. Koordinator Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya;
 - d. Pokja Pengadaan.
- (2) Kepala ULP dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala ULP.
- (4) Koordinator Pengadaan melaksanakan pemantauan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh masing-masing Pokja dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala ULP.
- (5) Masing-masing Koordinator Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dapat membentuk satu Pokja Pengadaan atau lebih sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pokja Pengadaan dipimpin oleh Seorang Ketua Pokja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Pengadaan.
- (7) Struktur organisasi ULP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Kepala ULP mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi ULP Kabupaten Demak. Ruang Lingkup tugas Kepala ULP meliputi :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
 - b. Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP;
 - c. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
 - d. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
 - e. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati Demak;
 - f. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
 - g. Menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing;
 - h. Mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja ULP kepada Bupati Demak;
 - i. Mengusulkan Staf Pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretariat ULP mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan urusan rumah tangga ULP;

- b. Menginvestarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
 - c. Penyiapan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan Pokja ULP;
 - e. Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
 - f. Mengelola system pengadaan dan system informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - g. Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
 - h. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan; dan
 - i. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa.
- (3) Koordinator Pengadaan mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan operasional kegiatan Pokja ULP;
 - b. Melaporkan data HPS kepada Kepala ULP;
 - c. Memfasilitasi Pokja ULP dalam teknis pelaksanaan pengadaan;
 - d. Melaporkan permasalahan pelaksanaan pengadaan;
 - e. Melaporkan hasil pengadaan kepada Kepala ULP.
- (4) Pokja ULP mempunyai tugas :
- a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Pekiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
 - b. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
 - c. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
 - d. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
 - e. Mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
 - f. Menetapkan Pemenang untuk :
 - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
 - g. Menyampaikan Berita Acara hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP;
 - i. Memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
 - j. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala ULP, Sekretaris, Koordinator Pengadaan Barang, Koordinator Pengadaan Jasa Konstruksi, Koordinator Pengadaan Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya, serta Pokja menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan berkeadilan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Standar operasional pelaksanaan ULP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KESEKRETARIATAN DAN PERSONIL

Pasal 9

- (1) Sekretariat dan Personil ULP ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Untuk mendukung kinerja ULP dan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat diberikan kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Maret 2013


BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 20 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

POERWONO SASMITO

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN
KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID